



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CURUP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

**PEMOHON**, lahir di Tanjung Sanai, tanggal 16-06-1998, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hardianto, S.H., Hj. Rika Deslaini, S.H., M.H. dan Budi Birahmat, S.HI., M.A.**, Pengacara pada Kantor Pengacara LBH REJANG LEBONG, Kabupaten Rejang Lebong, Telp. (0732) 23106 email : rejanglebonglbh@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/SKK/LBH RL/I/2025, tanggal 02 Januari 2025, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Curup Nomor 6/SK/2025/PA.Crp pada tanggal 7 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan:

**TERGUGAT**, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 13-10-1996, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di **Rumah Bapak Ujang Mahyudin / Ibu Juriyah Gg.** Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti persidangan

Hal. 1 dari 18 halaman. Putusan No.8/Pdt.G/2025/PA.Crp



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Januari 2025 yang terdaftar secara *e Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 7 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 bertepatan dengan 05 Dzulhijah 1436 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak TTERGUGATng, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/11/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak TTERGUGATng Kabupaten Rejang Lebong tanggal 21 September 2015.
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dengan mas kawin berupa emas 1 (satu) gram dibayar tunai.
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Air Lising Leban Jaya, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
4. Bahwa, sejak menikah hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan keturunan 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - 1) Nama : ANAK KE-1  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Musi Rawas, 05-06-2016
  - 2) Nama : ANAK KE-2  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Musi Rawas, 11-06-2018
5. Bahwa, pada awal membina hubungan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai buruh perkebunan sawit PT. Epan Lestari.
6. Bahwa, sekitar awal **tahun 2020** Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di Desa Tanjung Sanai, Kecamatan Padang Ulak TTERGUGATng, Kabupaten Rejang Lebong dengan harapan untuk membangun usaha baru.

Hal. 2 dari 18 halaman. Putusan No.8/Pdt.G/2025/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam membangun usaha baru berdagang tidak semudah yang dibayangkan oleh Penggugat dan Tergugat sebelumnya.

7. Bahwa, sejak kepindahan Penggugat dan Tergugat ke Desa Tanjung Sanai untuk membangun usaha baru dengan cara berdagang ternyata sering kali terjadi perselisihan yang berakhir pada keributan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena adanya ketidakjujuran Tergugat yang sering sembunyi-sembunyi ketika ada menerima telepon dari orang lain. Hal ini menyebabkan kecurigaan Penggugat terhadap diri Tergugat.
8. Bahwa, pada tanggal **15 Agustus 2020** terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran rumah tangga, yang disebabkan karena adanya perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat dengan seringnya Tergugat sembunyi-sembunyi dalam menerima telepon, sering keluar malam tanpa pamit kepada Penggugat dan adanya sikap tidak jujur ketika ditanyai oleh Penggugat menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran dan keributan.
9. Bahwa, atas adanya kecurigaan Penggugat terhadap diri Tergugat dan setelah diselidiki oleh Penggugat ternyata kecurigaan Penggugat terbukti benar adanya, dimana diketahui Tergugat ada menyimpan foto dan chat mesra antara Tergugat dengan perempuan lain. Akibatnya, terjadilah keributan dan pertengkaran secara terus menerus.
10. Bahwa, puncaknya pada malam tahun baru **2022**, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak kembali dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat.
11. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat, yang mana hampir setiap minggu terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, yang disebabkan karena ketidakjujuran Tergugat, diketahui Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, lalai dalam memberikan nafkah dan Tergugat telah pula meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya.

*Hal. 3 dari 18 halaman. Putusan No.8/Pdt.G/2025/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas telah terpenuhi alasan Penggugat untuk mengajukan **gugatan cerai** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) huruf (b)** yaitu : **“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya** dan huruf **(f)** yaitu : **“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”**

Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu **Ba'in Sughra TERGUGAT** kepada **Penggugat PEMOHON**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Hardianto, S.H., Hj. Rika Deslaini, S.H., M.H. dan Budi Birahmat, S.HI., M.A.**, Pengacara pada Kantor Pengacara: LBH REJANG LEBONG, Jalan A. Yani No. 31, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Telp. (0732) 23106 HP. 081339589842, email: rejanglebonglbh@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/SKK/LBH RL/I/2025, tanggal 02 Januari 2025, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Curup Nomor 6/SK/2025/PA.Crp pada tanggal 7 Januari 2025;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya;

Hal. 4 dari 18 halaman. Putusan No.8/Pdt.G/2025/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasanya agar kembali rukun membina rumah tangga, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang mana isi dan maksud surat gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/11/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak TTERGUGATng Kabupaten Rejang Lebong tanggal 21 September 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P);

## B. Bukti Saksi

**Saksi 1.** tempat tanggal lahir Tanjung Sanai I 12 Februari 1972, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

*Hal. 5 dari 18 halaman. Putusan No.8/Pdt.G/2025/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di perkebunan Air Lising Leban Jaya, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Tanjung Sanai sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi melihat sendiri mata Penggugat merah karena menurut Penggugat karena dipukul Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, penyebab lainnya karena Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat juga suka main perempuan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022 yang lalu;;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dipertahankan;

**Saksi 2.** tempat tanggal lahir Air Apo 5 September 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak TTERGUGATng Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;

*Hal. 6 dari 18 halaman. Putusan No.8/Pdt.G/2025/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perwanan dan jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di perkebunan sawit di Provinsi Sumatera Selatan kemudian pindah ke kontrakan di Desa Tanjung Sanai Kabupaten Rejang Lebong sampai Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua).orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak lahir anak kedua mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat bersama orangtanya saat keduanya tinggal di perkebunan sawit;;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak .2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan rukun lagi juga Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan tetap pada gugatannya serta memohon kepada Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

*Hal. 7 dari 18 halaman. Putusan No.8/Pdt.G/2025/PA.Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Curup berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat sebagai *persona stTERGUGAT in judicio* memiliki *legal stTERGUGATng* sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *quo* Penggugat telah memebrikan kuasa kepada kepada **Hardianto, S.H., Hj. Rika Deslaini, S.H., M.H. dan Budi Birahmat, S.HI., M.A.**, Pengacara pada Kantor Pengacara: LBH REJANG LEBONG dan Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Curup Nomor 6/SK/2025/PA.Crp pada tanggal 7 Januari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan

*Hal. 8 dari 18 halaman. Putusan No.8/Pdt.G/2025/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beita Acara Penyempahan Advokat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui kuasanya dalam setiap persidangan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah rumah tangga tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak Agustus 2020, dengan alasan sebagai tersebut dalam gugatan

*Hal. 9 dari 18 halaman. Putusan No.8/Pdt.G/2025/PA.Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak awal tahun 2022 sampai sekarang, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat juga sudah didamaikan oleh kaleuarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak bisa disatukan lagi (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 huruf A angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cukup dan seksama, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, sehingga Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

*Hal. 10 dari 18 halaman. Putusan No.8/Pdt.G/2025/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P (Fotokopi Kutipan Buku Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona stTERGUGAT in iudicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 18 September 2015;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi, dan saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebab utamanya karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi, penyebab lainnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, antara keduanya tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Hakim

Hal. 11 dari 18 halaman. Putusan No.8/Pdt.G/2025/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi dalam perkara *a quo* mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperduikan satu sama lainnya, maka telah terbukti terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, adalah merupakan indikator sekaligus menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan penyebab sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap minta diceraikan, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan oleh Hakim, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 18 September 2015 antara perawan dan jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Hal. 12 dari 18 halaman. Putusan No.8/Pdt.G/2025/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih kirang 2 tahun, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak rukun lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, manakala antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi atau telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
2. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali atau telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Hal. 13 dari 18 halaman. Putusan No.8/Pdt.G/2025/PA.Crp



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi, sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula Tergugat dan Penggugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun hingga sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur kedua juga telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah yang menyebabkan keduanya harus berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, sehingga rumah tangga yang demikian ini dikategorikan sebagai perkawinan atau rumah tangga yang sudah pecah/retak (*broken marriage*) dan kecil kemungkinan untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

*Hal. 14 dari 18 halaman. Putusan No.8/Pdt.G/2025/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *“apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)”*;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka bahkan akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat, sebagaimana kaidah fiqh menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya *“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”*

Menimbang, bahwa menurut Hakim menceraikan Penggugat untuk menolak kerusakan lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan keinginannya yang sedemikian kuat untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Hakim telah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya kepada istrinya

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang termuat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *“Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemudharatan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan”*;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi,

Hal. 15 dari 18 halaman. Putusan No.8/Pdt.G/2025/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, huruf C angka 1 yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada, harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 halaman. Putusan No.8/Pdt.G/2025/PA.Crp



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PEMOHON**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 *Hijriah*, oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut yang didampingi **Elsi Suryani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat atau kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

**Muhammad Yuzar. S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Elsi Suryani, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| 1. PNBP       | : Rp | 80.000,00  |
| 2. Proses/ATK | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan  | : Rp | 51.000,00  |

*Hal. 17 dari 18 halaman. Putusan No.8/Pdt.G/2025/PA.Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |            |      |                  |
|------------|------|------------------|
| 4. PBT     | : Rp | 17.000,00        |
| 5. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| 6. Total   | : Rp | 258.000,00       |

(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 halaman. Putusan No.8/Pdt.G/2025/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)